



**PERUBAHAN TATA KELOLA PENDAPATAN NEGARA  
BUKAN PAJAK (PNBP) ANGKUTAN LAUT DARI KSOP  
KHUSUS BATAM KE BP BATAM**

**SKRIPSI**

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Terapan Pelayaran pada  
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang**

**Oleh**

**ADONIS ABEL PRATAMA  
NIT. 561911337471 K**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA IV  
TATA LAKSANA ANGKUTAN LAUT DAN KEPELABUHAN  
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN  
SEMARANG  
2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**“PERUBAHAN TATA KELOLA PENDAPATAN NEGARA BUKAN  
PAJAK (PNBP) ANGKUTAN LAUT DARI KSOP KHUSUS BATAM KE  
BP BATAM”**

Disusun Oleh:

**ADONIS ABEL PRATAMA**  
**NIT. 561911337471 K**


Telah disetujui dan diterima, selanjutnya dapat diujikan di depan Dewan Penguji  
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, 31 JULI 2023.....

Dosen Pembimbing I  
Materi



**AWEL SURYADI, S.ST, M. Si**  
Penata Tk. I (III/d)  
NIP. 19770525 200502 1 001

Dosen Pembimbing II  
Penulisan



**Dr. ANDY WAHYU HERMANTO, MT**  
Penata Tk. I (III/d)  
NIP. 19791212 200012 1 001

Mengetahui / Menyetujui  
Ketua Program Studi Talk



**Dr.NUR ROHMAH, SE., MM**  
Penata Tk.I (III/d)  
NIP. 19750318 200312 2 001

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Perubahan Tata Kelola Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Angkutan Laut dari KSOP Khusus Batam ke BP Batam” karya,

Nama : ADONIS ABEL PRATAMA

NIT : 561911337471 K

Program Studi : D-IV TALK

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Skripsi Prodi D-IV TALK,

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada hari Selasa, tanggal

31 Juli 2023

Semarang, 31 Juli 2023

### PENGUJI

Penguji I : Dr. NUR ROHMAH, SE., MM  
Penata Tk. I (III/d)  
NIP. 19750318 200312 2 001

Penguji II : AWEL SURYADI, S.ST., M.Si  
Penata Tk. I (III/d)  
NIP. 19770525 200502 1 001

Penguji III : Capt. DIAN KURNIANING SARI, S.ST., M.M.  
Penata Tk. I (III/d)  
NIP. 19760206 200812 2 001

Mengetahui,

Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

Dr. Capt. TRI CAHYADI, M. H, M. Mar  
Pembina Tingkat. I (IV/b)  
NIP.19730704 1998031 001

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adonis Abel Pratama

NIT : 561911337471 K

Program Studi : TALK

Skripsi dengan judul “ANALISIS PENGELOLAAN PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) TATA KELOLA DAN ANGKUTAN LAUT DARI KSOP KHUSUS BATAM KE BP BATAM”

Dengan ini saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini benar-benar hasil karya (penelitian dan tulisan) sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etika ilmiah. Atas pernyataan ini saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya ini.

Semarang, 31 Juli 2023

Yang membuat pernyataan,



Adonis Abel Pratama

NIT. 561911337471 K

## MOTO DAN PERSEMBAHAN

### Moto:

1. “Tidak ada kata tidak bisa, cukup lakukan saja sebisa kita dan ikhlas menjalaninya”. (Adonis Abel Pratama)
2. “Meskipun sudah berada di atas, setidaknya sempatkan waktu untuk menengok ke bawah. Karena bagaimanapun juga, tidak dapat dipungkiri bawah hidup semua dimulai dari bawah”.
3. "Untuk memahami hati dan pikiran seseorang, jangan lihat apa yang sudah dia capai, tapi lihat pada apa yang dia cita-citakan." (Khalil Gibran).

### Persembahan:

1. Kepada Bapak, Ibu, dan ketiga adik laki” penulis Bapak Kemal Passah, Ibu Augustina yang telah merawat, mendidik, membimbing, motivasi dan memberikan saya semangat untuk bisa mengerjakan skripsi ini.
2. Kepada Teman-teman Sumatera Casta terima kasih sudah mau untuk sharing dan juga berbagi ilmu serta kenangan-kenangan yang telah dilalui Bersama di mess tercinta.
3. Untuk Almamaterku PIP Semarang beserta rekan -rekan seangkatan LVI dan juga pada juniorku, dan senior terimakasih atas dorongan semangat dan bantuannya selama ini.

## PRAKATA

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*, Alhamdulillah segala puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala dan hidayah-Nya yang telah dilimpahkan kepada hambanya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita menuju jalan yang benar.

Dalam usaha menyelesaikan penulisan skripsi ini, dengan penuh rasa hormat penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bimbingan, dorongan, bantuan serta petunjuk yang berarti. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Capt. Tri Cahyadi, M.H., M.Mar selaku Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang yang telah memberikan kemudahan dalam menuntut ilmu di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.
2. Ibu Dr. Nur Rohmah, S.E., M.M selaku Ketua Jurusan Tatalaksana Angkutan Laut dan Kepelabuhan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang yang telah memberikan kemudahan dalam menuntut ilmu di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.
3. Bapak Awel Suryadi S.ST, M.Si selaku Dosen Pembimbing Materi Penulisan Skripsi yang dengan sabar dan tanggung jawab telah memberikan dukungan, bimbingan, dan pengarahan dalam penyusunan Skripsi ini.

4. Bapak Dr. Andy Wahyu Hermanto, M.T selaku Dosen Pembimbing Metode Penulisan Skripsi yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Pimpinan beserta pegawai instansi BP Batam yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk melakukan penelitian dan praktek di kantor perusahaan.
6. Bapak dan ibu tercinta, Adik laki-laki saya yang telah memberikan dukungan moril dan spiritual kepada penulis selama penulisan skripsi ini.
7. Semua pihak dan rekan-rekan saya angkatan LVI yang telah memberikan motivasi dan membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat di jadikan pembaca untuk menimba ilmu yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Akhir kata penulis berharap agar penelitian ini bermanfaat bagi seluruh pembaca. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semarang,  
Penulis

**Adonis Abel Pratama**  
**NIT. 561911337471 K**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAKSI</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian.....	4
C. Perumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian .....	5
E. Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	<b>7</b>
A. Deskripsi Teori .....	7
B. Kerangka Penelitian.....	16
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>18</b>
A. Metode Penelitian .....	18



B. Tempat Penelitian .....	19
C. Sampel Sumber Data Penelitian .....	20
D. Teknik Pengumpulan Data .....	23
E. Instrumen Penelitian .....	26
F. Teknik Analisis Data Kualitatif.....	27
G. Pengujian Keabsahan Data.....	29
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
A. Gambaran Konteks Penelitian .....	30
B. Deskripsi Data .....	32
C. Temuan.....	36
D. Pembahasan Hasil Penelitian.....	44
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>52</b>
A. Simpulan .....	52
B. Keterbatasan Penelitian.....	52
C. Saran .....	53


**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**


## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kerangka Pikir Penelitian.....	17
Tabel 4.1 Penelitian Terdahulu dan penelitian yang di kerjakan.....	31
Tabel 4.2 Struktur Pimpinan BP Batam Tahun 2023.....	34



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian.....	18
Gambar 4.1 Kantor Pengelolaan Pelabuhan Batam.....	35
Gambar 4.2 Surat Perjanjian Kerjasama .....	38
Gambar 4.3 Pembagian Hasil Pendapatan PNBP Batam.....	39
Gambar 4.4 Penundaan Kapal .....	42
Gambar 4.5 Tampilan Aplikasi Simponi .....	43



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kantor BP Batam

Lampiran 2 Lampiran Surat Perjanjian kerja sama

Lampiran 3 Tarif Persenan yang di peroleh

Lampiran 4 Aplikasi Simponi

Lampiran 5 Perka BP Batam

Lampiran 6 Hasil Wawancara



## ABTRAKSI

**Pratama, Adonis Abel, 2023**, NIT. 561911337471 K, “*Perubahan PNBPN Tata Kelola dan Angkutan Laut dari KSOP Khusus Batam ke BP Batam*”, Skripsi, Program Diploma IV, Program Studi Tata Laksana Angkutan Laut dan Kepelabuhanan, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, Pembimbing I: Awel Suryadi S.ST, M.Si, Pembimbing II: Dr. Andy Wahyu Hermanto, MT

Badan Pengusaha Batam merupakan instansi yang mengelola pendapatan daerah, kemaritiman dan (PNBP) yang ada di Kota Batam. Seiring berjalannya waktu terjadi perubahan peraturan tentang pengelolaan tarif (PNBP) tata kelola dan angkutan laut yang sebelumnya dikelola penuh oleh (KSOP) khusus Batam diubah menjadi sebagian (BP) Batam. Penulisan ini memiliki tujuan untuk mengetahui penyebab perubahan tata kelola pendapatan negara bukan pajak (PNBP) angkutan laut dari KSOP khusus Batam ke BP Batam, dampak yang ditimbulkan dengan adanya perubahan tata kelola PNBPN angkutan laut dari KSOP khusus Batam ke BP Batam dan aturan yang terkait mengenai perubahan tata kelola PNBPN angkutan laut dari KSOP khusus Batam ke BP Batam.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini ialah metode kualitatif dengan pola deskriptif. Sumber data penelitian diperoleh dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan atau verifikasi data. Pengujian keabsahaan data dengan menggunakan metode triangulasi.

Faktor penyebab tata kelola pendapatan negara bukan pajak angkutan laut dari kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan khusus Batam ke badan pengusaha Batam ialah sering terjadinya perubahan peraturan pemerintahan kota Batam tentang tata kelola dan angkutan lau. Dampak dari perubahan tersebut ialah meningkatnya layanan produktivitas daya saing, investasi di bidang jasa pelabuhan. Pelayanan jasa angkutan laut, dan perekonomian kota Batam dan aturan yang baru terkait tentang perubahan tata kelola pendapatan negara bukan pajak angkutan laut dari kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan khusus Batam ke badan pengusaha Batam.

**Kata Kunci :** Pendapatan Negara Bukan Pajak, Tata Kelola, Angkutan Laut.

## ABSTRACT

**Pratama, Adonis Abel, 2023, NIT. 561911337471, “Changes in PNBP Governance and Sea Transportation From Batam Special KSOP to BP Batam”**, Thesis, Diploma IV Program, Department of Maritime Transport and Port Management, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, Advisor I: Awel Suryadi, S.ST, M.Si, Advisor II: Dr. Andy Wahyu Hermanto, MT.

*The Batam Entrepreneurs Agency is an agency that manages regional, maritime and (PNBP) revenues in Batam City. As time went by there were changes in regulations regarding tariff management (PNBP) governance and sea transportation which was previously fully managed by (KSOP) specifically for Batam was changed to partially (BP) Batam. This writing aims to determine the causes of changes in the governance of non-tax state revenue (PNBP) for sea transportation from KSOP specifically for Batam to BP Batam, the impact caused by changes in governance for PNBP for sea transportation from KSOP specifically for Batam to BP Batam and the related regulations regarding changes in sea transportation PNBP governance from KSOP specifically for Batam to BP Batam.*

*The research method used in this thesis is a qualitative method with a descriptive pattern. Research data sources are obtained from primary and secondary data. Data collection techniques through observation, interviews and documentation. The data analysis techniques used are by data reduction, data presentation and drawing conclusions or data verification. Testing the validity of data using the triangulation method.*

*The causal factor for the management of non-tax state revenue from sea transport from the harbormaster's office and the Batam special port authority to Batam business bodies is the frequent changes in Batam city government regulations regarding sea transport and governance. The impact of these changes is increasing service productivity, competitiveness, investment in port services 3. Sea transportation services, and the economy of the city of Batam and new regulations related to changes in the management of non-tax state revenues from sea transportation from the harbormaster's office and the Batam special port authority to Batam business bodies*

**Keywords** : Non-Tax State revenue, Governance, Sea Freight.



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Regulasi yang diberikan oleh Menteri Keuangan dengan nomor 165/PMK.02/2020 mengatur terkait golongan dan tarif penerimaan pajak negara bukan pajak (PNBP) pada bagian pelayanan angkutan laut yang ada di Kementerian Perhubungan pada beberapa wilayah di perairan yang telah ditentukan menjadi pelabuhan di Provinsi Kepulauan Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1232) yang sudah diganti dengan regulasi Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2021 yang berisi mengenai perubahan atas regulasi Menteri keuangan Nomor 165/PMK.02/2020 tentang jenis tarif atas jenis Penerimaan Bukan Pajak pelayanan transportasi laut yang berlaku pada Kementerian Perhubungan di wilayah tertentu di perairan yang ditetapkan sebagai pelabuhan di provinsi Kepulauan Riau (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 nomor 1127), namun boleh dikelola sendiri dengan satuan kerja yang memiliki hubungan dengan catatan siap dalam segala pelaksanaan dan mampu melakukan audit.

Dikarenakan adanya dua pemerintahan di Kota Batam yaitu Pemerintah Kota Batam dan (BP) Batam menyebabkan terjadinya kesenjangan peraturan sehingga menyebabkan seringnya terjadi perubahan dalam peraturan, salah satunya ialah terkait dengan peraturan kemaritiman. Sehingga akhirnya terjadilah perubahan PNBP Tata Kelola dan Angkutan Laut dari yang sepenuhnya dikelola oleh (KSOP) khusus Batam menjadi sebagian (BP)



Batam. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis memilih judul “Perubahan PNBP Tata Kelola dan Angkutan Laut dari KSOP Khusus Batam ke BP Batam”.kilo

Dalam upaya mengelola pendapatan negara non-pajak (PNBP), pemerintah memiliki peran kunci dalam mengubah sebagian aturan pendapatan tersebut. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki lembaga yang disebut Syahbandar. Syahbandar merupakan instansi pemerintah yang menjabat di pelabuhan, dan diangkat serta ditetapkan oleh Menteri Perhubungan dengan wewenang paling tinggi yang menjalankan dan memberi pengawasan serta pemenuhan regulasi peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menjamin keamanan dan keselamatan dalam bidang pelayaran. Lembaga ini juga dikenal sebagai Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP). Selain bertanggung jawab atas pengawasan, (KSOP) juga melaksanakan tugas-tugas pengelolaan administrasi, kepegawaian, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat di Pelabuhan Kota Batam. (KSOP) Kota Batam merupakan kantor otoritas pelabuhan yang menjalankan wewenang dalam bidang memberi layanan pelabuhan, menjamin seluruh keadaan agar aman pada pelayaran di perairan batam dan sekitarnya. (KSOP) saat ini juga beroperasi sebagai salah satu institusi yang menerima (PNBP) yang belum maksimal.

Ketika masih berada di bawah (KSOP) Batam, institusi tersebut memiliki nama sebagai Kantor Pelabuhan Laut (Kanpel). (Hadji Dini Perkasa, 2021). Sebagai kantor yang memiliki tanggung jawab atas pengelolaan pelabuhan Batam yaitu Kantor Pelabuhan Batam ialah bagian dari Unit Pelaksana Teknis

yang memiliki karakteristik dikarenakan institusi ini tidak dikelola Badan Pengusahaan Batam tidak seperti biasanya yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

(PNBP) merupakan hasil negara yang pendapatannya bukan dari pajak pajak. (PNBP) merupakan bagian dari komponen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bersama dengan penerimaan perpajakan dan penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri. (PNBP) dikumpulkan atau ditagih oleh lembaga pemerintah yang memiliki wewenang berdasarkan Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), atau penunjukan dari Menteri Keuangan. Pejabat instansi pemerintah yang bertanggung jawab membuat Rencana (PNBP), kemudian (PNBP) yang terkumpul atau tertagih tersebut disetor ke kas negara dan dilaporkan secara tertulis oleh pejabat instansi pemerintah kepada Menteri Keuangan melalui Laporan Realisasi (PNBP) Pertiga Bulan. Laporan yang telah disusun wajib berikan selambat-lambatnya satu bulan setelah masa tiga bulan tersebut berakhir. Namun, pada satuan kerja yang memiliki status Badan Layanan Umum, tidak seluruh (PNBP) harus disetor ke kas negara.

Kota Batam merupakan sebuah kota kecil yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau di Indonesia. Wilayah Kota Batam terbentuk oleh beberapa pulau kecil didalamnya, wilayah ini juga memiliki posisi yang strategis, terletak dekat dengan Singapura dan Malaysia dengan ini posisi tersebut terdapat pada jalur maritim internasional utama. Batam merupakan bagian dari hasil kota yang perkembangannya (Dian Senjani, 2019). Guna memenuhi

kebutuhan yang terus meningkat, beberapa upaya dipersiapkan dan dilaksanakan untuk menciptakan sarana dan prasarana transportasi laut di Batam (Bangkit Surya Praja, Purba Daru Kusuma, Casi Setianingsih, 2019). Pelabuhan merupakan bagian dari subsistem utama dalam bidang system transportasi kelautan yang memiliki fungsi sebagai wadah berlabuhnya kapal, serta tempat khusus untuk mentransfer barang dari transportasi darat ke transportasi laut (Samudra Biru, 2017).

Dikarenakan adanya dua pemerintahan di Kota Batam yaitu Pemerintah Kota Batam dan (BP) Batam menyebabkan terjadinya kesenjangan peraturan sehingga menyebabkan seringnya terjadi perubahan dalam peraturan, salah satunya ialah terkait dengan peraturan kemaritiman. Sehingga akhirnya terjadilah perubahan (PNBP) Tata Kelola dan Angkutan Laut dari yang sepenuhnya dikelola oleh (KSOP) khusus Batam menjadi sebagian ke (BP) Batam. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis memilih judul “Perubahan PNBP Tata Kelola dan Angkutan Laut dari KSOP Khusus Batam ke BP Batam”.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian merupakan kegiatan mengenali penelitian dengan lengkap dan detail akan menelaah apa masalah di dalam suatu penelitian yang dilaksanakan. Penelitian yang akan dilakukan memiliki tujuan untuk memfokuskan mengenai penyebab dan dampak dari perubahan (PNBP) tata kelola dan angkutan laut dari (KSOP) khusus Batam ke (BP) Batam serta regulasi khusus yang aktual guna pengurusan (PNBP tata kelola dan angkutan laut di Kota Batam.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Apa faktor yang menyebabkan perubahan tata kelola pendapatan negara bukan pajak (PNBP) angkutan laut dari kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan (KSOP) khusus Batam ke Badan Pengusaha (BP) Batam?
2. Apa saja dampak yang ditimbulkan dengan adanya perubahan tata kelola pendapatan negara bukan pajak (PNBP) angkutan laut dari kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan (KSOP) khusus Batam ke Badan Pengusaha (BP) Batam?
3. Aturan apa saja yang terkait mengenai perubahan tata kelola pendapatan negara bukan pajak (PNBP) angkutan laut dari Kantor Kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan (KSOP) khusus Batam ke Badan Pengusaha (BP) Batam?

### **D. Tujuan penelitian**

Tujuan dalam melakukan penelitian yang ingin dicapai di penelitian kali ini yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab perubahan tata kelola pendapatan negara bukan pajak (PNBP) angkutan laut dari kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan (KSOP) khusus Batam ke Badan Pengusaha (BP) Batam.
2. Untuk mengetahui dampak dari perubahan tata kelola pendapatan negara bukan pajak (PNBP) angkutan laut dari Kantor Kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan (KSOP) khusus Batam ke Badan Pengusaha (BP)

Batam.

3. Untuk mengetahui aturan yang baru terkait dengan perubahan tata kelola pendapatan negara bukan pajak (PNBP) angkutan laut dari kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan (KSOP) khusus Batam ke Badan Pengusaha (BP) Batam.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Pada penelitian yang dilaksanakan memiliki harapan dapat memberikan manfaat dan kontribusi secara maksimal untuk pihak-pihak yang berada dalam dunia pelayaran, keilmuan, dan pengetahuan sebagai individu, seperti:

1. Manfaat secara teoritis
  - a. Memberikan ilmu baru bagi penulis dan pembaca mengenai pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tata kelola dan Angkutan laut dari KSOP khusus Batam ke BP Batam.
  - b. Menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca, tentang dampak apa saja yang di akibatkan adanya pengelolaan Pendapatan Negara Pajak (PNBP) Tata Kelola dan Angkutan laut dari KSOP khusus Batam ke BP Batam.
2. Manfaat praktis
  - a. Manfaat praktis bagi penulis adalah dapat menyalurkan dan pemikiran dalam bahasa yang dapat dipahami.
  - b. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang pengalaman praktik darat.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Deskripsi Teori**

Dalam menulis penelitian ini terdapat beberapa istilah yang dimaksudkan untuk membantu pembaca dalam memahami isi penelitian ini. Deskripsi yang tertera diambil dari data penelitian dan para ahli sebelumnya yang relevan:

##### **1. Pengelolaan**

Berdasarkan buku Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori, Konsep dan Indikator) Pengelolaan merupakan suatu langkah kerja sama antar anggota guna mencapai satu tujuan kelompok sesuai dengan pelaksanaan fungsi- fungsi perencanaan, pengorganisasian, personalia, pengarahan, kepemimpinan, dan pengawasan. Dalam prosesnya terdapat tata cara untuk mencapai sasara dan yang telah ditetapkan dengan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber- sumber daya lainnya untuk mencapai hasil lebih yang efisien dan efektif (Afandi, 2018).

##### **2. Pengertian Tata Kelola**

Tata kelola merupakan suatu tindakan untuk mengkoordinir suatu tindakan untuk mencapai tujuan dengan mempertimbangkan segala keputusan dengan kebijakan yang ada di dalamnya. Guna menjalankan tata kelola diperlukanya suatu relasi kekuasaan untuk mengatur keefektivitasan kerja. Kemudian, tata kelola merupakan bagian dari proses manajemen atau suatu kepemimpinan yang mutlak. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengeluarkan lima aspek untuk melakukan tata kelola, yaitu:

a. Transparansi (*transparency*)

Transparansi merupakan asas yang mempersiapkan sarana penyampaian informasi yang efektif dan responsif tentang perusahaan sehingga semua pihak mengerti aktifitas dan operasional perusahaan.

b. Akuntabilitas (*accountability*)

Akuntabilitas merupakan prinsip optimalisasi kinerja dan fungsi masing-masing perusahaan agar semua kegiatan dan aktivitas perusahaan dapat dilakukan secara benar dan tepat. Prinsip akuntabilitas ialah prasyarat untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan.

c. Pertanggungjawaban (*responsibility*)

Tanggung jawab terdiri dari kewajiban dalam masyarakat dan area yang terlibat, menuruti regulasi yang ada dan menjauhi transaksi yang melebihi batas waktu yang sudah disetujui dan bisa membebani pihak ketiga atau pihak lain.

d. Kemandirian (*independency*)

Kemandirian merupakan prinsip independensi yang kokoh dalam memegang posisi dan fungsi independen tanpa dorongan dari pihak yang melanggar regulasi yang ada atau kebijakan dan nilai-nilai perusahaan.

e. Kewajaran (*fairness*)

Kewajaran suatu prinsip kesetaraan dengan mempertahankan hak setiap perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan menerapkan

perinsip kewajaran dengan memenuhi hak setiap pemangku kepentingan dengan tetap memperhatikan kaidah dan peraturan suatu perusahaan.

Dengan adanya tujuan dari suatu instansi memiliki manfaat dalam memkasimalkan sumber daya yang dimiliki secara efektif, efisien, dan berkesinambungan.

### 3. Angkutan Laut

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 82 Tahun 1999 Angkutan laut merupakan angkutan dengan menggunakan kapal untuk mengangkut penumpang, barang dan/atau hewan dalam satu perjalanan dari satu Pelabuhan ke Pelabuhan lainnya, yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut. Dalam pembangian angkutan laut terbagi dalam beberapa jenis, yaitu:

#### a. Angkutan laut dalam negeri

Angkutan laut dalam negeri dilakukan dalam wilayah perairan laut Indonesia.

#### b. Angkutan laut luar negeri

Angkutan laut luar negeri dilakukan dari Pelabuhan Indonesia ke Pelabuhan luar negeri atau sebaliknya dari Pelabuhan luar negeri ke Pelabuhan dalam negeri.

#### c. Angkutan laut khusus

Angkutan laut khusus merupakan kegiatan angkutan yang dilakukan untuk melayani kepentingan sendiri dalam menunjang



urusan pokok yang kegiatan tersebut tidak disediakan oleh pihak lain.

4. PERKA (Peraturan Kepala) nomor 27 tahun 2021 Badan Usaha Pelabuhan BP Batam.

Badan Pengusahaan Batam merupakan Badan Pengusahaan wilayah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Kepala Merupakan pimpinan yang mempunyai hak dan wewenang yang ada di Badan Usaha Pelabuhan BP Batam.

Badan Pengusahaan (BP) Batam Mengeluarkan Peraturan Kepala (PERKA) BP Batam No. 27/2021 yang berisi mengenai Pengelolaan Tarif Layanan dan Tata Cara Pengadministrasian keuangan pada Badan Usaha Pelabuhan Badan Pengusahaan wilayah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Perka ini di terbitkan karena BP Batam akan menaikkan pelayanan dan kapasitas untuk menaikkan daya saing dan investasi di bidang jasa kepelabuhan pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Dalam upaya pencapaian BP Batam sesuai dengan Pasal 170 yang menjelaskan tentang Pengawasan kepada aktivitas Kerja Sama Operasional (KSO) dan aktifitas pengambilan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pelabuhan dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan. Selain itu digunakan juga peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.02/2020 tentang jenis dan Tarif atas Jenis Pendapatan Negara Bukan Pajak Jasa Transportasi Laut yang ada pada Kementerian Perhubungan di beberapa wilayah di perairan yang ditetapkan menjadi Pelabuhan di Provinsi

Kepulauan Riau sebagaimana sudah diganti dengan regulasi Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2021.

#### 5. Pengertian Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Pendapatan Negara Bukan Pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Pasal 1 yaitu seluruh penerimaan pemerintah pusat yang diterima tidak berasal dari penerimaan perpajakan. PNBP memiliki peranan dalam melaksanakan dan mendukung kebijakan pemerintah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan keberlangsungan di tahun-tahun yang akan datang. Dalam menentukan PNBP disusun menggunakan tiga metode, antara lain tarif yang dihitung lebih rendah dari biaya yang dikeluarkan untuk biaya layanan, tarif yang ditetapkan untuk membiayai layanan, dan tarif yang dihitung lebih tinggi dari biaya yang dikeluarkan untuk membiayai layanan. Kemudian, dalam menentukan usulannya tarif sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Pimpinan Instansi PNBP melakukan lima tahap, yaitu:

- a. Upaya penyerdehanaan jenis dan tarif atas jenis PNBP;
- b. Analisis efektivitas dan kinerja pengenaan jenis dan tarif atas jenis PNBP;
- c. Analisis latar belakang pengenaan jenis dan tarif atas jenis PNBP dasar kewenangan Instansi Pengelola PNBP;
- d. Analisis dasar perhitungan usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP;
- e. Analisis dampak pengenaan jenis dan tarif atas jenis PNBP.

Selanjutnya, jenis-jenis objek Penerimaan Negara Bukan Pajak

(PNBP) menurut Pimpinan Instansi PNBP dapat dikelompokkan menjadi 6 kelompok, yaitu:

a. Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Pendapatan yang dihasilkan dari pemanfaatan sumber daya alam yaitu berasal dari sumber kekayaan alam seperti (bumi, air, udara, dan kekayaan alam yang berada di dalam kepemilikan atas nama negara). Pemanfaatan sumber daya alam terbagi menjadi sumber daya alam dan sumber daya alam yang tidak terbarukan. Sumber daya alam yang terbarukan merupakan sumber daya alam yang jika persediaannya telah berkurang atau habis, akan dapat diproduksi Kembali, baik secara alami maupun dengan bantuan atau rekayasa manusia. Contohnya adalah pemanfaatan panas bumi. Sumber daya alam yang tidak terbarukan merupakan sumber daya alam yang jika dipakai terus menerus akan habis dan tidak dapat diproduksi kembali oleh manusia. Contohnya adalah pemanfaatan minyak dan gas bumi.

b. Pelayanan

Pelayanan sendiri memiliki arti semua hal yang mencakup barang, jasa, atau jasa administratif guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjalankan aturan yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan sebagai kewajiban pemerintah. Pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah terbagi menjadi dua yaitu pelayanan dasar dan pelayanan non dasar. Pelayanan dasar adalah pelayanan pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar warga negara

antara lain pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Dengan mempertimbangkan bahwa pelayanan dasar sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, pemerintah dalam penetapan tarif pelayanan dasar perlu memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar warga negara. Pelayanan nondasar adalah pelayanan pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan nondasar warga negara antarlain pelayanan di bidang perhubungan, perdagangan, perindustrian, dan pariwisata.

c. Pengelolaan Dana

Pengelolaan dana ialah pengolahan dana pemerintah dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau sumber lain yang sah guna bebrapa maksud. PNBP dengan pengolahan dana berisi tentang:

- 1) Kompensasi guna pengelolaan uang negara saat memperkenalkan kumpulan perbendaharaan dan rekening perbendaharaan tunggal.
- 2) Imbalan atas pelaksanaan penanaman modal negara;
- 3) Biaya jasa berupa bunga atau imbalan atas penyimpanan dana pemerintah di bank.
- 4) Kompensasi untuk pengelolaan dana pemerintah atau dukungan sah lainnya sebagaimana diharuskan oleh hukum.

d. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)

Pengelolaan BMN merupakan bentuk penggunaan, pemanfaatan, serta pemindahtanganan barang yang diperoleh atas beban APBN atau perolehan lain yang sah. Pengelolaan Dana Penggunaan milik negara

meliputi kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik negara yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan, termasuk kegiatan pengamanan dan pemeliharaan barang milik negara yang digunakan. Pemanfaatan barang milik negara meliputi kegiatan pendayagunaan barang milik negara yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan dan/atau optimalisasi barang milik negara dengan tidak mengubah status kepemilikan, termasuk kegiatan pengamanan dan pemeliharaan barang milik negara yang dimanfaatkan. Pemindahantanganan barang milik negara meliputi kegiatan pengalihan kepemilikan barang milik negara yang antara lain penjualan dan tukar-menukar. Barang milik negara yang sah dapat diperoleh dari hibah atau sumbangan yang sejenis, barang yang diperoleh dari perjanjian/ kontrak contohnya migas, barang milik negara yang tertera dalam peraturan perundang-undangan, serta barang yang beraal dari putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

e. Hak Negara Lainnya

Pendapatan negara yang lain merupakan hak negara yang didapatkan selain pendapatan dari sumber daya alam, pelayanan, pengolahan kekayaan negara dibagi, dan pengolahan dana, sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan di peraturan perundang-undangan, yaitu :

- 1) Denda administratif atas pelanggaran peraturan di bidang penyelenggaraan perdagangan berjangka komoditi, denda administratif atas kegagalan penyampaian prospektus penawaran waralaba dan perjanjian waralaba, sanksi administratif atas terlambatnya pemberitahuan laporan.
- 2) Biaya yang dihasilkan dari keputusan atau temuan pengadilan atau badan mana pun yang memiliki yurisdiksi berdasarkan hukum yang berlaku. Misalnya, penyitaan, penalti tiket, keputusan Komisi Pengawasan Persaingan dan keputusan sidang arbitase internasional.
- 3) Pungutan yang lain sesuai dengan ketentuan regulasi undang-undang. Misalnya, tagihan perbendaharaan, klaim atas kerusakan, penggantian pengeluaran belanja tahun lalu, kontribusi tunda pandu, konsesi layanan pelabuhan, serta royalti kekayaan intelektual.

#### 6. Pengertian Pelabuhan

Pelabuhan adalah suatu wilayah yang meliputi daratan dan sebagian laut dan digunakan untuk kegiatan pemerintahan atau niaga seperti menambatkan kapal, bongkar muat barang, menaikkan dan menurunkan penumpang dari kapal, dan aktifitas yang lain. Sarana keselamatan mamritim dipasang di tiap pelabuhan guna menunjang operasional masing-masing pelabuhan dan sebagai titik estafet transportasi laut. Setiap pelabuhan memiliki jenis layanan yang dapat dibagi menjadi dua


kelompok yakni layanan kapal dan layanan barang.

Sesuai pemanfaatannya Pelabuhan sebagai kegiatan komersil Pelabuhan memiliki pendapatan yang diserahkan kepada negara hanya sejumlah 5% dari seluruh pendapatan jasa kepelabuhanan. Hal tersebut termasuk dalam golongan di luar dugaan karena diketahui ramainya kegiatan komersil yang dilaksanakan di pelabuhan yang tidak sebanding dengan harga yang tidak sesuai.

## **B. Kerangka Penelitian**

Kerangka penelitian merupakan sebuah pemikiran yang menerangkan tentang sebuah penelitian yang menjadikan suatu objek masalah metode penelitian. Dalam mencapai kerangka berpikir yang baik harus memiliki alasan yang logis. Secara sederhana kerangka berpikir adalah kumpulan hubungan antar variable yang ditarik dari berbagai gagasan yang telah ditentukan. Guna menciptakan hipotesis penelitian, kaitan antar faktor penelitian ini di dapatkan dari beberapa ahli, yakni:

1. Kerangka ide penelitian mendistorsi realitas guna memberitahukan realitas dan menciptakan hipotesis yang memaparkan hubungan antar variabel yang dipantau. (Nursalam, 2017).
2. Kerangka pemikiran ialah suatu bentuk strategi konseptual yang menghubungkan suatu teori dengan tersedianya suatu faktor masalah yang dianggap penting guna dipecahkan dan diimplementasikan dengan tujuan agar lebih relevan dengan maksud penelitian. (Sugiyono 2017)



Gambar 2.1 Kerangka pikir penelitian



## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

1. Faktor penyebab perubahan tata kelola pendapatan negara bukan pajak (PNBP) angkutan laut dari kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan (KSOP) khusus Batam ke badan pengusaha (BP) Batam ialah sering terjadinya perubahan peraturan pemerintah kota Batam tentang tata kelola dan angkutan laut termasuk kebijakan tarif dan pelayanan kepelabuhan hal ini dikarenakan kota Batam memiliki dua pemerintahan, yaitu pemerintahan kota Batam dan BP Batam.
2. Dampak dari perubahan tata kelola pendapatan negara bukan pajak (PNBP) angkutan laut dari kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan (KSOP) khusus Batam ke badan pengusaha (BP) Batam yaitu meningkatnya layanan, produktivitas daya saing, investasi di bidang jasa pelabuhan, pelayanan jasa angkutan laut, dan perekonomian kota Batam.
3. Aturan yang baru terkait dengan perubahan tata kelola pendapatan negara bukan pajak (PNBP) angkutan laut dari kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan (KSOP) khusus Batam ke badan pengusaha (BP) Batam yaitu aturan Nomor 27 Tahun 2021 yang mengatur tentang pembagian dari tarif PNBP dan PERKA Nomor 34 Tahun 2021 yang mengatur tentang perubahan PERKA Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

## **B. Keterbatasan Penelitian**

1. Beberapa dokumen tidak dapat dilampirkan dikarenakan beberapa dokumen bersifat rahasia dan tidak dapat ditampilkan untuk umum berdasarkan kebijakan dari Badan Usaha Pelabuhan Batam.
2. Keterbatasan waktu Narasumber saat sesi wawancara dikarenakan kesibukan narasumber.

## **C. Saran**

Berdasarkan temuan penulis tentang perubahan tata kelola pendapatan negara bukan pajak (PNBP) angkutan laut dari KSOP khusus Batam ke BP Batam, penulis ingin memberikan beberapa saran untuk dipertimbangkan oleh Kantor Badan Usaha Pelabuhan BP Batam, antara lain:

1. Sebaiknya Pemerintahan Kota Batam dan BP Batam harus lebih tegas lagi dalam menetapkan peraturan-peraturan yang ada sehingga tidak terjadi peraturan yang berubah setiap tahunnya.
2. Sebaiknya diadakan sosialisasi terhadap pihak terkait tentang PNBP tata kelola dan angkutan laut di Batam guna mengurangi kesalahpahaman.
3. Untuk mengurangi permasalahan tentang Angkutan Laut yang ada di Kota Batam terkhusus dalam permasalahan PNBP ada baiknya DJPL menunjuk dari salah satu instansi yang terkait agar lebih maksimal dalam pengurusannya

## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, P. 2018. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori, Konsep dan Indikator)*. Riau: Zanafa Publishing.
- Ahyar, Hardani, and Dkk. 2020. *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu
- Anggito, Albi & Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Bangkit Surya Praja, Purba Daru Kusuma, Casi Setianingsih. 2019. *Infrastruktur Transportasi Laut*. Jakarta.
- Dian Senjani. 2022. *Pengertian Batam*. Batam: JDIH.
- Edi Sarwasusila, Eko Sugiyanto dan Kumba Digdowiseiso, 2021. *Pengaruh efektivitas pengelolaan PNBP terhadap kinerja keuangan di badan pengembangan dan pembinaan Bahasa Tahun 2018-2020*. Jakarta: UNAS.
- Gatot Haryono. 2020. *Ragam metode penelitian Kualitatif Komunikasi*. Jakarta: CV Jejak.
- Hadji Dini, Perkasa. 2021. *Pengertian Badan Usaha Pelabuhan*. Batam: JDIH.
- Haryono, Gatot Cosmas. 2020. *Ragam Metode Kualitatif Komunikasi*. Sukabumi: CV. Jejak.
- Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang. 2017. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Andi Offset, CV.
- Kim. W.C & Mauborgne. 2017. *Blue Ocean Shift (Indonesian Edition: Pergeseran Samudra biru)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosdakarya.
- Notoatmodjo S. 2021. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nur Indrianto dan Bambang Supomo. 2017. *Metode Penelitian Akuntansi Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: BPFE.
- Nursalam. 2017. *Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan (4th ed)*. Jakarta :

Salemba Medika.

Peraturan Pemerintah. 1999. *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 1999 Tentang Angkutan Di Perairan*. Jakarta: Pemerintah Pusat.

Sugiyono. 2017. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV Alfabeta.

Suharsimi, Arikunto. 2018. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Suharsimi Arikunto. 2018. *Penelitian Tindakan kelas*. Jakarta: Bumi Aksara.



**LAMPIRAN 1**

Kantor BP Batam



## LAMPIRAN 2

### Surat Perjanjian Kerjasama



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**  
**KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN**  
**KHUSUS BATAM**

Jl. RE. Martadinata  
Sekupang – Batam 29433

Telepon : (0778) 428179  
(0778)322344  
HP : 0812 7997 2019

Email : [ksopkhusus\\_batam@kemenhub.go.id](mailto:ksopkhusus_batam@kemenhub.go.id)  
Web : [www.ksopkhususbatam.id](http://www.ksopkhususbatam.id)  
Iq : [dipl\\_ksopkhususbatam](https://www.instagram.com/dipl_ksopkhususbatam)

Nomor : UM.209/7/8/KSOP.Btm/2022  
Klasifikasi : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Pelaporan Layanan Pemanduan Dan  
Penundaan Kapal dalam Sistem B-SIM

Batam, 25 November 2022

Yth. Direktur BUP BP Batam

Menindaklanjuti Surat Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam Nomor : UM. 209/7/6/KSOP.Btm-2022 tanggal 18 November 2022 hal Sinkronisasi Data Layanan Pemanduan dan Penundaan Kapal dan Sistem B-SIM.

Sehubungan hal tersebut diatas, sebelum data layanan pemanduan dan penundaan kapal terintegrasi dan sinkron dengan data dalam Sistem Inaportnet, dimohon BUP BP Batam agar menyampaikan realisasi laporan layanan pemanduan dan penundaan yang sudah lunas setiap bulannya kepada Pengawas Pemanduan dan Penundaan Kapal Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam pada setiap tanggal 1 (satu) bulan berikutnya, guna memudahkan proses pencocokan dan penelitian data PNBPN yang sudah terealisasi pembayarannya oleh BUP pemegang pelimpahan pemanduan hingga sinkronisasi data terakomodir dalam sistem.

Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi narahubung Sdri/Ibu Nurul Rahmawati Hp. 081266415234.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Kepala Kantor Kesyahbandaran dan  
Otoritas Pelabuhan Khusus Batam



Ditandatangani secara elektronik  
RIVOLINDO, S.H., M.M.  
NIP. 19641018 198603 1 001

Tembusan :

1. Direktur Kepelabuhanan Ditjen Hubla;
2. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Hubla;
3. Para Kabid di lingkungan Kantor KSOP Khusus Batam.



Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSiE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.

### LAMPIRAN 3


Tarif persenan yang di peroleh

#### PASAL 8 BAGI HASIL

- 
- (1) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Dirjen Perhubungan adalah sebesar 5% (lima persen) dari gross revenue;
  - (2) Bagi Hasil atas pendapatan layanan jasa Pemanduan Kapal dan Penundaan Kapal sebagai berikut:
    - a. PIHAK KESATU adalah sebesar 20% (dua puluh persen) dari Gross Revenue setelah dikurangi dengan PNBP yang diberikan kepada Dirjen Perhubungan.
    - b. PIHAK KEDUA adalah sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Gross Revenue setelah dikurangi dengan PNBP yang diberikan kepada Dirjen Perhubungan.
  - (3) Pembagian Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan melalui Sistem, sedangkan PNBP kepada Dirjen Perhubungan dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

## LAMPIRAN 4


### Aplikasi Simponi





## LAMPIRAN 5

### Perka BP Batam



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

SALINAN  
PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN TARIF LAYANAN DAN TATA CARA PENGADMINISTRASIAN  
KEUANGAN PADA BADAN USAHA PELABUHAN BADAN PENGUSAHAAN  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan produktifitas serta guna meningkatkan daya saing dan investasi di bidang jasa kepelabuhanan pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.05/2018, dan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.02/2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Jasa Transportasi Laut yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan di Wilayah Tertentu di Perairan Yang Ditetapkan Sebagai Pelabuhan di Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tentang Pengelolaan Tarif Layanan dan Tata Cara Pengadministrasian Keuangan pada Badan Usaha Pelabuhan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara

## LAMPIRAN 6

### Hasil Wawancara

Nama Narasumber : Bpk. Margiyanto S.kom

Jabatan : Staff Kepala Pos Kantor BP Batam

Tempat / Waktu : Kantor Pelabuhan BP Batam / 25 Juni 2022

Hasil wawancara sebagai berikut:

Penulis :Selamat pagi bapak izin pak boleh saya wawancarai bapak tentang PNBP angkutan laut yang ada di Kota Batam bapak.

Staff :Ya, silahkan dek.

Penulis :Izin bapak gimana pendapat bapak tentang PNBP Angkutan laut yang ada di Batam menurut bapak?

Staff :Oke menurut saya ini permasalahan yang termasuk baru ya, jadi di Batam terdapat 2 pemerintahan yaitu Pemerintahan Kota Batam dan BP Batam disini pasti kita ketahui pasti kebijakan setiap instansi berbeda bahkan di permasalahan ini di tambah instansi KSOP Khusus Batam yang kita ketahui sendiri diluar Kota Batam yang mengurus semua angkutan laut yaitu KSOP, hanya di Batam BP Batam atau instansi lain ikut serta dalam pengurusan dan pengelolaan angkutan laut karena BP Batam itu instansi yang mengelola semua yang ada di Batam untuk lebih maju, salah satu contoh PNBP awalnya BP Batam tidak

ikut serta dengan adanya kebijakan baru BP Batam ikut serta dalam pengelolaan tarif PNBP tersebut.

Penulis :Terus bapak gimana ato berapa tarif yang di dapat oleh pihak instansi BP Batam ?

Staff :Yang saya ketahui tentang tarif yang di terima yaitu Syahbandar Batam memperoleh 5% dan BP Batam memperoleh tarif 20% dan 80% untuk KSO

Penulis :Izin bapak untuk KSO itu apa pak ?

Staff :Jadi in ikan PNBP angkutan laut kan jadi 2 instansi yang diikut sertakan terus KSO itu singkatan dari Kerja Sama Operasional jadi tarif yang terkait dengan kerja sama yang ada di batam tentunya KSO juga harus ikut, itu kurang lebihnya begitu yang saya tau dek

Penulis :Siap bapak terimakasih ya bapak

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



1. Nama : Adonis Abel Pratama
2. Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 03 Agustus 2000
3. N I T : 561911337471 K
4. Program Studi : Kalk
5. Agama : Islam
6. Alamat : Perumahan Rindang Garden Blok h3 no 27  
Kota Batam
7. Nama Orang Tua
  - a. Ayah : Kemal Passah
  - b. Ibu : Margaretha Augustina
8. Riwayat Pendidikan
  - a. SD Putra Batam (2007-2013)
  - b. SMP Negeri 26 Batam (2013 – 2016)
  - c. SMA Negeri 5 Batam (2016 – 2019)
  - d. Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang (2019 – 2023)
9. Pengalaman Praktik Darat
  - a. PT. Bahtera Bahari Shipyard : 14 Agustus 2021-30 Desember 2021
  - b. BP Batam : 1 Januari 2022-15 Juli 2022